

Garansi

I. INFORMASI PRODUK

GARANSI

PermataBank selaku pihak yang menerbitkan Bank Garansi atas permintaan Nasabah untuk pihak penerima jaminan / Beneficiary, akan memberikan kompensasi finansial sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi.

Garansi yang diterbitkan dapat berupa Bank Garansi, *Demand Guarantee*, *Standby Letter of Credit (SBLC)*, dan Kontra Garansi yang merujuk kepada hukum Indonesia maupun ketentuan internasional.

PermataBank juga dapat berperan sebagai penerus Garansi untuk Garansi tertentu yang diterbitkan melalui media elektronik (seperti SWIFT)

MANFAAT

- Garansi yang diterbitkan.

Menjaga kredibilitas usaha dengan Garansi dari PermataBank sebagai alat penjamin.

- Penerusan Garansi

Memastikan otentikasi dari Garansi yang diterima

RISIKO PRODUK

Terdapat kemungkinan adanya klaim yang tidak adil, sehingga dapat menimbulkan perselisihan atas Garansi yang telah diterbitkan.

II. PERSYARATAN LAYANAN

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*) dan Jaminan (*Guarantee*) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), *Sales Contract/Purchase Order* dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen *underlying* yang disyaratkan

1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

III. KETENTUAN BIAYA

Biaya Fasilitas:

- Biaya Provisi: Dikenakan berdasarkan persentase dari limit fasilitas. Minimum 0.50% p.a. dibebankan saat pembukaan fasilitas.
- Biaya Administrasi: biaya pengganti atas jasa yang diberikan oleh PermataBank dalam pengelolaan fasilitas Nasabah.
- Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas jaminan). Besarnya sesuai ketetapan/tagihan pihak ketiga.

Biaya Transaksi:

- Biaya penerbitan garansi / kontra garansi akan dihitung sejak garansi / kontra garansi diterbitkan sampai dengan berakhirnya garansi / kontra garansi tersebut dengan memperhitungkan masa claim garansi / kontra garansi (jika ada). Untuk garansi / kontra garansi tertentu yang diterbitkan dengan tanggal efektif lebih awal daripada tanggal terbit, maka biaya penerbitan garansi / kontra garansi akan diperhitungkan dari tanggal efektif (lebih awal) tersebut
- Biaya komisi merupakan persentase dari nominal transaksi dan/atau jangka waktu, dengan diberlakukan biaya minimum
- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah
- Biaya-biaya, termasuk biaya Administrasi, biaya Kurir, biaya SWIFT / Telex, dan biaya-biaya lainnya.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:

Nilai	Rp. 1.000.000.000
Tanggal Penerbitan	1 Maret 2021
Tanggal Berakhir	10 Juli 2021
Tanggal Berakhir Klaim	24 Juli 2021
Biaya Penerbitan	2% p.a
Tenor	1 Maret 2021 hingga 24 Juli 2021 = 145 hari
Total Biaya Penerbitan	Rp. 1.000.000.000 x 2% x (145/360) = Rp. 8.055.556
Biaya Perubahan Penambahan dan/atau Perpanjangan	2% p.a
Biaya Perubahan selain Penambahan dan/atau Perpanjangan	USD 50
Tenor Perpanjangan	24 Juli 2021 hingga 24 Agustus 2021 = 30 hari
Total Biaya Perubahan	Rp. 1.000.000.000 x 2% x (30/360) = Rp. 1.666.666
Biaya SWIFT (jika ada)	USD 30
Biaya Penerjemahan	USD 35
Biaya Cetak Ulang (jika hilang)	USD 100
Biaya Draft (jika batal terbit)	USD 100
Biaya Reaktivasi	USD 100
Biaya Legalisir (hanya untuk mata uang IDR)	IDR 100.000
Biaya Cetak Warkat	USD 50

IV. DENDA KETERLAMBATAN

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui ClientServices@permatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatabank.com.

VII. INFORMASI PENTING

Produk ini tunduk pada Syarat dan ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).